



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0039 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA SELEKSI PEGAWAI TUGAS BELAJAR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi internal Calon Pegawai Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Tugas Belajar, perlu dibentuk Tim Pelaksana Tugas Belajar Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Pelaksana Seleksi Pegawai Tugas Belajar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah berakir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Nomor 72063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Tugas Belajar (Berita Daeah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Nomor 72056);
6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM PELAKSANA SELEKSI PEGAWAI TUGAS BELAJAR TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Seleksi Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar, memiliki tugas

1. menyiapkan pelaksanaan seluruh tahapan dan proses kegiatan seleksi internal Calon Pegawai Tugas Belajar;
2. membuat petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan seleksi internal Calon Pegawai Tugas Belajar;
3. melaksanakan monitoring secara umum pelaksanaan seleksi internal Calon Pegawai Tugas Belajar
4. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seleksi internal Calon Pegawai Tugas Belajar dengan pelakana yang terlibat dalam kegiatan seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar;
5. Menyusun jadwal kegiatan;

6. menyiapkan administrasi kegiatan seleksi internal Pegawai Tugas Belajar;
7. melaksanakan monitoring pendaftaran melalui website;
8. menerima, melakukan verifikasi berkas pendaftaran;
9. membuat tata tertib pelaksanaan seleksi internal Pegawai Tugas Belajar;
10. menyiapkan bahan rapat persiapan dan rapat penentuan pada tahapan-tahapan seleksi internal Pegawai Tugas Belajar;
11. menandatangani berita acara hasil rapat;
12. membuat rekapitulasi daftar peserta seleksi dan membuat hasil seleksi;
13. mendokumentasikan dan mengarsipkan surat; dan
14. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 121/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.

KEEMPAT : Keputusan Kepala BPSDM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0039 Tahun 2024
Tanggal 19 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TUGAS BELAJAR
TAHUN 2024

- Pengarah : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Bidang Penjaminan, Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi
Kompetensi
- Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Tugas Belajar
- Anggota : 1. Unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
DKI Jakarta
2. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Instansi terkait
- Sekretariat : Unsur Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi
Kompetensi

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001